

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Pajak**

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

##### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:22) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, serta tidak

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014:105) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan oleh pemerintah menggunakan surat paksa dan sita, agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya. Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa secara langsung, tetapi Wajib Pajak mendapatkan imbalan berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana kesehatan, keamanan, sekolah, dan sebagainya.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu, fungsi *Budgetair* dan *fungsi Regulated* sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:3) sebagai berikut:

“1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayain pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupa memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

2. Fungsi *Regulatend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulatend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonimi dan budaya.

### 2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:10) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dari dalam maupun luar Negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di eilayah Indonesia (waji Pajak dalm Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

## 2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

## 3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

### 2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fisikus dan Wajib Pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:44) cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

#### “1. Sistem Fiktif

Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.

#### 2. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

### 3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.”

#### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) membagi system pemungutan Pajak menjadi tiga diantaranya, *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

##### “1. *Official Assessment system*

Yaitu system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### 2. *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karna itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutangnya
- c. Membayar sendiri pajak terutang
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

### 3. *With holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan., keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

#### 2.1.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

##### “ 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah (PPnBM).
  - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

#### 2.1.1.7 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif *proporsional* (sebanding) dan tarif *pogresif* (meningkat). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

##### “1. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

##### 2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajaknya, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

##### 3. Tarif *Progresif* (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu :

- a. Tarif *Progresif – Proporsional*, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif *Progresif – Progresif*, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar

- pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
- c. Tarif *Progresif – Degresif*, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
  - d. Tarif *Degresif* (Menurun) tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif *proporsional* (sebanding) dan tarif *progresif* (meningkat).

#### **2.1.1.8 Subjek Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:75), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikutip Siti Resmi (2014:75), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- “1. Subjek Pajak Orang Pribadi  
Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan  
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

#### 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel”

### 2.1.2 *Self Assessment System*

#### 2.1.2.1 *Pengertian Self Assessment System*

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

*Self Assessment System* menurut Siti Resmi (2013:11) adalah:

“Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Haula Rosdianan dan Edi Slamet Irianto (2011: 55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *Internasional Glossary* sebagai berikut:

*“Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.”*

Berdasarkan definisi diatas, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajibannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan Wajib Pajak.

Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetor pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak

### 2.1.2.2 Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102)

adalah :

- “1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Wajib Pajak dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

*Self Assessment System* mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.2.3 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Early Suandy (2014:128), yaitu:

- “1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness) Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak  
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*) Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

#### 2.1.2.4 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

*Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) menjelaskan bahwa:

- “1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.
  - a. Membayar Pajak
    - Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
  - Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
  - Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
- b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak  
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment).
- c. Pemotongan dan Pemungutan  
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPh BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
- d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak  
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Berdasarkan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

### 2.1.2.5 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Disetiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Bagaimana bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) hambatan pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut adalah sebagai berikut :

#### “1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial

masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan tentunya sistem pajak itu sendiri

## 2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. penghindaran pajak yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- b. Pengelakan atau penyelundupan pajak yaitu manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- c. Melalaikan pajak yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.”

### 2.1.3 *Tax Avoidance*

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. menurut Pohan (2016:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: “dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

- “1. Penghematan pajak (tax saving)
2. Penghindaran pajak (tax avoidance)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.”

### **.1.3.1 Pengertian *Tax Avoidance***

Menurut beberapa ahli dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:146) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah sebagai berikut:

- “1. Harry Graham Balter merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Robert H. Anderson adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.
3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
4. Ernest R. Mortenson berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Brown (2012) *tax avoidance* adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law.*”

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **.1.3.2 Cara Melakukan *Tax Avoidance***

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak itu bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2001:7). Sesungguhnya, wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan.

Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2011), menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak yakni :

- “1. Melakukan pemindahan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atau satu jenis penghasilan.

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak rendah.
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.”

Dan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada 3 tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan, yaitu:

- “1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.”

Sedangkan menurut Sumarsan (2012:118), *tax avoidance* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- “ 1. Menahan Diri  
Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi Terpencil  
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah.”

Untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka setiap pelaku pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu penting kiranya

untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak terlebih dahulu.

#### 2.1.1.1.3.3 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

- “ 1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam <https://www.ortax.org/ortax/> dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- “1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).”

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani (2014):

- “1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of Parliament*
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa.”

#### **.1.3.4 Indikator *Tax Avoidance***

Adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Ronen Palan (2008:119) adalah sebagai berikut:

- “1. Wajib Pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak
  2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh
  3. Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak
- Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif

#### **.1.4 *Tax Evasion***

*Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib Pajak di setiap negara terdiri dari Wajib Pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan Wajib Pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **.1.4.1 Pengertian *Tax Evasion***

Tax Evasion merupakan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

*Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), yaitu:

“Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* sebagai berikut:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.”

Menurut Dr. Drs. Mohammad Zain, Ak (2008:49), berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, yaitu sebagai berikut:

- “1. Harry Graham Balter mengatakan penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

2. Robert H. Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.
3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest mengandung arti sebagai manipulasi secara illegalitas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
4. Ernest R. Mortenson adalah usaha yang tidak dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan.”

Menurut Kaushal Kumar Agrawal (2007:6) yaitu:

*“Tax evasion is the general terms for efforts by individuals, firms, and other entities to evade tax by illegal means. Tax evasion usually entails taxpayer's deliberately misrepresenting or concealing the true state of their affairs to the tax authorities to reduce their tax liability, and includes, in particular, dishonest tax reporting (such as declaring less income, profits or gains that actually earned or overstating deductions.”*

Menurut Oliver Camp (2016:3) menyatakan bahwa: *...Tax evasion is a criminal activity done by a manager of a firm or taxpayer who intentionally manipulates tax data to deprive the tax authorities or the government of money for his own benefit.*

Pada umumnya *tax evasion* mempunyai tujuan yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara Illegal (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (irregular acts), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan

(frauds) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

#### **.1.4.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan *Tax Evasion***

Menurut Amrosio M. Lina dalam Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:149) menyatakan bahwa:

“Sebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara.

#### **2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) adalah:

“Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax*

*evasion*:

1. Kondisi lingkungan  
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan  
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak  
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Oliver Oldman yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:148) *tax evasion* tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- “a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*missunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.”

#### **.1.4.4 Indikator *Tax Evasion***

*Tax evasion* merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Bentuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Menurut Moh. Zain (2008:52), indikator *tax evasion* yaitu sebagai berikut:

- “1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiskus.”

## **.1.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

### **.1.5.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik*, menyatakan sebagai berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Mardiasmo (2016:134) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan definisi-definisi efektivitas di atas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### **2.1.5.2 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah:

“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut John Hutagaol (2007:325), Penerimaan Pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

### **.1.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- “1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.”

### **.1.5.4 Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak**

Efektivitas penerimaan pajak menurut Devas (1989:144) adalah Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing-masing membayar seluruh pajak terutang.

Ikhsan dan Salomo (2002:120) mendefinisikan efektivitas penerimaan pajak sebagai berikut:

“Gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan dan merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.”

Dari definisi efektivitas penerimaan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak suatu negara dengan membandingkan antara target dan realisasi di tahun yang sama.

#### **.1.5.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Bieg and Keeling said, *“Income Tax is levy on the earnings of most employees that is deducted from their gross pay”*. (Bieg dan Keeling, 1997:19).

Bieg dan Keeling dalam bukunya yang berjudul *“Payroll Accounting”* menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pemungutan yang dilakukan atas penghasilan dari kebanyakan pekerja yang dikurangi dari gaji/penghasilan kotor pekerja tersebut.

Dan menurut Erly Suandy (2014:43) pajak penghasilan , yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan terkait penghasilan yang diperoleh selama satu tahun, dan dapat dikenakan secara berulang selama tahun pajak.

#### **.1.5.6 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Pengertian Badan Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Pengertian Pajak Penghasilan Badan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 2007 yaitu:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **.1.5.7 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Pengertian objek pajak penghasilan badan menurut Abdul Halim, dkk (2014:51) adalah:

“Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Pengertian objek pajak penghasilan badan menurut Siti Resmi (2014:80) adalah:

“Objek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan Pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Pengertian objek pajak penghasilan badan menurut Waluyo (2010:98) adalah:

“Objek Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan Pajak dan dasar untuk menghitung Pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
19. Surplus Bank Indonesia.”

#### **.1.5.8 Saat Terhutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan**

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pph badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteroran kekurangan pajak yang terutang (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

#### **.1.5.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- “1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
  - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang

- berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **.1.5.10 Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- “1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 500.000.000,00	30 %

- b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

### **.1.5.11 Dimensi dan Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Efektivitas penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam efektivitas penerimaan pajak disini adalah optimalisasi penerimaan pajak. dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta ( 1997:753 ) dikemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Sedangkan indikator dari efektivitas penerimaan pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) adalah sebagai berikut:

#### **“1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak**

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan Undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pengutan pajak. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.

#### **2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat**

Intelegibilitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang Undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

#### **3. Kualitas Aparat Pajak**

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka

aparatus pajak haruslah orang yang berkompentent dibidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

#### 4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.”

### .1.6 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel 2.2:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Rizki Yuslam Primerdo (2013)	Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap efektivitas Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas Penerimaan Pajak, dan Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
2.	Hanung Tri Sudabyo (2013)	Pengaruh Faktor <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan pajak penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)	Variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
3.	Neneng Aisyah (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin baik pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak akan

			meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
4.	Harris, Topowijono, Sri Sulasmiyati (2016)	Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)	Jumlah SSP dan jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari self assessment system serta jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan PPh.
5.	Rizky Afrina (2010)	Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Pengendalian intern terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas target penerimaan pajak penghasilan pada KPP Cibeunying. Sebesar 43,9% perubahan pada efektivitas penerimaan pajak penghasilan pada KPP Cibeunying bias dijelaskan atau dipengaruhi oleh pengendalian intern.
6.	Yuniati (2017)	Pengaruh Pengendalian Intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.	pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega sebesar 51,3%. Sementara sisanya 48,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel pengendalian intern
7.	Neng Siti Rohmatul Wahda (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey di 3 KPP Pratama di Bandung)	Pemeriksaan Pajak (X) berpengaruh secara tidak langsung sebesar 9,6% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Z) melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara langsung terhadap Efektivitas

			Penerimaan PPh Badan sebesar 72,8%. Jadi semakin baik pemeriksaan dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak maka penerimaan Pajak Penghasilan semakin meningkat
8.	Indar Yulias	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan penggelapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Selain itu secara parsial maupun simultan penghindaran pajak dan penggelapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
8.	Clemens Fuest etall (2009)	Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: Areview of the literature	Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang
9.	Elke Siehl (2010)	Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries	Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang

## .2 Kerangka Pemikiran

## **.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Selanjutnya menurut Rimsky K. Judisseno yang selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:102), menjelaskan bahwa:

“*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulasmiyati (2016) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Sri Sulasmiyati (2016) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu self assessment system”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sihhatus Sariroh, Andi dan Nana Nofianti (2017) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Sihhatus Sariroh, Andi dan Nana Nofianti (2017) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya akan berdampak pada penerimaan pajak”.

Dalam pelaksanaan perpajakan diperlukan pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Dalam *self assessment system* diperlukan adanya penegakan hukum agar sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## **.2.2 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hubungan antara *tax avoidance* dan penerimaan pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan menurut John Hutagaol (2007:151) yang menyatakan bahwa:

“Penghindaran pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, memiliki implikasi yaitu berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang harusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Clemens Fuest dan Nadine Riedel (2009) menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Clemens Fuest dan Nadine Riedel (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elke Siehl (2010) menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Elke Siehl (2010) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

”Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang”.

### **.2.3 Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hubungan antara tax evasion dan penerimaan pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan menurut John Hutagaol (2007:151) yang menyatakan bahwa:

“*Tax Evasion* memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak suatu Negara.”

Ditambahkan juga dari pernyataan Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:89) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected tax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Clemens Fuest dan Nadine Riedel (2009) menunjukkan bahwa *Tax Evasion* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Clemens Fuest dan Nadine Riedel (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elke Siehl (2010) menunjukkan bahwa *Tax Evasion* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Elke Siehl (2010) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

”Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang”.

#### **.2.4 Pengaruh *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax evasion* Terhadap Efektivitas Penerimaan pajak Penghasilan Badan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:56), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, antara lain:

- “1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi);
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak;
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak;
3. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari peraturan pajak.


*Self Assessment System* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak, Sedangkan, *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak yang memanfaatkan peraturan pajak yang ada.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia,

2010:144). Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak terutama perlawanan aktif yang meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak.

Baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara (John Hutagaol, 2007:151). Masih menurut John Hutagaol (2007), berhubung penghindaran pajak dan penggelapan pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, keduanya memiliki implikasi yang sama yaitu berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang harusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

### .3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

H<sub>2</sub> = Terdapat Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

H<sub>3</sub> = Terdapat Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

H<sub>4</sub> = Terdapat Pengaruh *Self Assessment System*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan